

JURNAL

**KUALIFIKASI PENGEMBALIAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA/WALI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.: 9/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KDL)**



Diajukan oleh :

CLINTON AMSAL SINAGA

**N P M : 120511044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KUALIFIKASI PENGEMBALIAN ANAK YANG BERKONFLIK
DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA/WALI
(STUDI PUTUSAN PERKARA NO.: 9/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KDL)**



Diajukan oleh :

CLINTON AMSAL SINAGA

**N P M : 120511044
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

Telah Disetujui Untuk Jurnal Skripsi

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

The official stamp of Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Faculty of Law, is a circular purple stamp. It features the same sunburst and book logo as seen above. The text "UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA" is written around the top inner edge, and "FAKULTAS HUKUM" is written around the bottom inner edge.

KUALIFIKASI PENGEMBALIAN ANAK YANG BERKONFLIK

DENGAN HUKUM KEPADA ORANG TUA/WALI

(STUDI PUTUSAN PERKARA NO: 9/PID.SUS.ANAK/2016/PN.KDL)

Clinton Amsal Sinaga

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: clintonamsal@yahoo.com

Abstract

This research was conducted to study the court sentence No.: 9/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl. This research aims at answering the qualification of the child in conflict with law who can be returned to the parents as a treatment. This research used normative juridical method. The data used in this research was analyzed by using qualitative method. The research results indicated that the child in conflict with the law who can be returned to the parents, especially in the court sentence No.: 9/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl, should fulfil some qualifications as there is no balance between the criminal act committed with the result received by the accused, and reasons which make things easy for the accused such as the forgiveness given by the victim to the accused and value of the stolen object is under the province minimum wage.

Keywords: *The child in conflict with law, treatment, to return the child to the parents, qualification.*

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu masalah yang kompleks di negara kita. Tindakan kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi antara lain, kekerasan fisik yang meliputi: pencabulan, kekerasan seksual, penelantaran anak, juga disertai kekerasan psikis yang meliputi: menekan, mencemooh/menghina, dan merendahkan diri si anak¹. Pada umumnya kekerasan terhadap anak lebih menekankan pada anak sebagai korban dari kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh

orang yang lebih tua dari si anak. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kekerasan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang yang lebih tua dari si anak tetapi kekerasan juga dapat dilakukan oleh anak itu sendiri.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak terjadi permasalahan-permasalahan seputar kekerasan di sekitar kita. Idealnya, kekerasan dilakukan oleh orang-orang yang secara fisik lebih besar dari anak. Namun tidak dapat dipungkiri, kekerasan juga banyak dilakukan oleh anak. Anak biasanya lebih terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya terutama dalam proses menuju perkembangan menjadi remaja. Dunia remaja sangat rentan bagi anak-

¹ <http://solider.or.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, diakses 28 Mei 2016.

anak dalam proses pengenalan jati dirinya.

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selain itu juga Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar peraturan-peraturan dalam hukum pidana.

Selain itu juga mengenai anak yang melakukan tindak pidana, tidak harus di hukum melainkan dapat diberikan alternatif hukuman yang lebih mengarahkan anak kepada pemulihan. Dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menentukan :

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Dengan adanya ketidakjelasan dan kekaburan hukum dalam hal anak yang melakukan tindak pidana untuk dikembalikan kepada orang tua/wali, sebagaimana diuraikan dalam latar belakang masalah diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kualifikasi Pengembalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kepada Orang Tua/Wali (Studi tentang Putusan Perkara No.9 Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl)”.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, surat kabar, internet, dan hasil penelitian. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum,

fakta hukum, dokumen yang berupa putusan pengadilan juga narasumber apabila diperlukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Cara Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan secara langsung beberapa pertanyaan kepada narasumber yaitu Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H.,M.Hum selaku hakim PN Kendal.

2. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu suatu metode mengolah data dengan cara menganalisis dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dapat ditarik suatu gambaran dan kesimpulan.

3. Proses Berpikir

Metode yang digunakan dalam mengambil kesimpulan adalah metode deduktif yaitu suatu metode berpikir dengan mendasarkan pada pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Putusan perkara No.: 9
Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl

dapat diketahui alasan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan putusan agar anak yang melakukan tindak pidana pencurian dikembalikan kepada orang tuanya. Alasan tersebut berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim bahwa tidak ada kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang diterima anak sebagai terdakwa. Dalam hal ini Tuter Khaerul Anam sebagai anak yang melakukan pencurian beberapa bungkus rokok karena diajak temannya yaitu Mikael. Selain itu Tuter Khaerul Anam juga melakukan pencurian karena orang tuanya sedang sakit keras sehingga Tuter harus merawat orang tuanya yang tidak mampu lagi mencari nafkah dan tentu dibutuhkan biaya yang tidak kecil.

Dikatakan tidak ada kesesuaian antara apa yang dilakukan Tuter Khaerul Anam sebagai terdakwa dengan apa yang diterima Tuter Khaerul Anam sebagai terdakwa, karena ternyata sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan Tuter Khaerul Anam, yaitu mencuri beberapa bungkus rokok yang bernilai sekitar 200 sampai dengan 300 ribu rupiah, terdakwa Tuter Khaerul Anam harus menerima kerugian bahwa ia mengeluarkan biaya hingga puluhan juta rupiah untuk perawatan dan penyembuhan pada bagian kepalanya yang retak akibat pukulan pemilik warung dengan menggunakan martil.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dianggap kurang tepat

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

karena Tuter Khaerul Anam dibutuhkan pemikirannya untuk memberikan perawatan kepada ayahnya yang sedang sakit *stroke*. Menurut Bapak Jeni, alasan Majelis Hakim menjatuhkan putusan anak yang melakukan tindak pidana dapat dikembalikan kepada orang tua/wali dalam kasus Tuter Khaerul Anam karena banyaknya faktor atau hal yang meringankan anak yaitu nilai obyek dari delik berupa dalam hal ini beberapa bungkus rokok yang relatif kecil sekitar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), peranan dari terdakwa tidak signifikan di dalam terwujudnya unsur delik karena terdakwa hanya mengawasi situasi sekitar tempat kejadian perkara (TKP), terdakwa juga berusia 16 tahun sehingga kedepannya masih memperbaiki perbuatannya, dan terdakwa dalam hal ini mengalami luka parah di bagian kepala karena pada saat tertangkap tangan telah dipukul dengan menggunakan palu yang terbuat dari besi serta kakinya dilukai dengan menggunakan parang/pisau oleh pemilik warung sehingga kondisi terdakwa saat itu masih dalam penyembuhan dan keluarga terdakwa menghabiskan biaya pengobatan sekitar puluhan juta rupiah untuk penyembuhannya.

Dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dikedepankan *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif menurut Bapak Jeni adalah keadilan yang memulihkan antara terdakwa, orang tua terdakwa, korban dan keluarga korban. Jika antara terdakwa, korban maupun keluarga korban telah ada perdamaian, kemudian

perdamaian itu disetujui oleh lingkungan atau warga setempat maka itu dapat dijadikan sebagai *point* yang meringankan bagi anak yang melakukan tindak pidana tersebut dalam hal ini terdakwa.

Dengan adanya faktor-faktor atau hal-hal yang meringankan tersebut maka menurut Bapak Jeni, anak yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dijatuhi Tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali.

Selain itu juga Bapak Jeni menjelaskan bahwa tidak semua anak yang melakukan tindak pidana, dapat dikembalikan kepada orang tuanya. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak memiliki batasan atau kualifikasi, agar terdakwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua/wali. Menurut Bapak Jeni, putusan pengembalian anak yang berkonflik dengan hukum kepada orang tua/wali tidak hanya berfokus pada dakwaannya saja, melainkan adanya pemberian maaf dari pihak korban maupun keluarga korban terhadap kesalahan dilakukan terdakwa.

4. KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu bahwa dalam putusan perkara No.: 9/Pid.SUS.Anak/2016/PN.Kdl anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali, sebab memenuhi kualifikasi antara lain: tidak ada kesesuaian antara perbuatan yang

dilakukan oleh anak sebagai terdakwa dengan akibat yang diterima anak sebagai terdakwa, dan adanya hal-hal yang meringankan berupa pemberian maaf dari pihak korban terhadap terdakwa serta nilai objek yang dicuri dibawah upah minimum Propinsi (Rp. 1.800.000,00).

5. REFERENSI

BUKU

Darwin Prinst., 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Endang Sumiarni., 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Anak Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Lilik Mulyadi., 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, P.T Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori - teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Nandang Sambas., 2010, *Pembaruan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Setya Wahydi, 2011, *Implementasi Tindakan Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo., 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

W.J.S Poerwdarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

WEBSITE

<http://solider.or.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, diakses 28 Mei 2016.

<http://kbbi.web.id/anak>, diakses 18 September 2016

<http://kbbi.web.id/konflik>, diakses 19 September 2016.

<http://kbbi.web.id/orang>, diakses 25 September 2016.

<http://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>, diakses 28 September 2016.